



PEMERINTAH KOTA JAMBI

PROFIL GENDER

KOTA JAMBI TAHUN 2023



SIGA

***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta Shalawat dan Salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan buku “***Profil Gender Kota Jambi Tahun 2023***”.

Profil Gender Kota Jambi tahun 2023 menyajikan data capaian pembangunan di Kota Jambi. Diharapkan buku ini dapat menjadi instrument serta referensi bagi pemerintah maupun, Lembaga serta mitra dalam menyusun perencanaan dan program sehingga pembangunan di Kota Jambi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat di Kota Jambi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, sumbangan pemikiran yang korektif dan konstruktif serta kerjasama yang sinergis sangat diperlukan demi penyempurnaan buku ini. Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat Kota Jambi.

Jambi, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi


Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125 199201 2 001

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME (Kepala DPMPPA Kota Jambi)

Penanggung Jawab

Rosdalia, SH, MH (Kabid Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak)

Penyusun

Deki Kurniawan, S. Pt (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Editor

Bram Kurniawan, SE

Kontributor

1. Nining Maryani, SE (Kabid Pemberdayaan Perempuan)
2. Zahara, S. Pd.I (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
3. Irma Rosita, SE (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
4. Andi Nugraha, SE
5. Rehulina Sitanggang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
TIM PENYUSUN.....	II
DAFTAR ISI	III
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sumber Data.....	3
BAB II.....	4
GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI.....	4
A. Kondisi Geografis.....	4
B. Visi dan Misi Kota Jambi.....	7
BAB III.....	9
KEPENDUDUKAN	9
A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	9
B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	9
C. Penduduk Produktif	10
BAB IV.....	12
PENDIDIKAN	12
A. Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	13
B. Angka Partisipasi Murni (APM).....	14
C. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	14
D. Angka Melek Huruf (AMH).....	15
E. Angka Putus Sekolah.....	17
F. Angka Kelulusan	19
G. Belanja Daerah Urusan Pendidikan.....	19

BAB V.....	22
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.....	22
A. Jaminan Kesehatan Nasional	23
B. Angka Harapan Hidup.....	24
C. Penderita HIV/ AIDS	25
D. Keluarga Berencana	26
E. Usia Perkawinan Pertama	28
F. Belanja Daerah Urusan Kesehatan	29
BAB VI.....	31
KETENAGAKERJAAN.....	31
A. Penduduk Usia kerja.....	32
B. Pencari Kerja Terdaftar.....	32
C. Tenaga Kerja Migran.....	33
D. Pengangguran.....	34
E. Pekerja Terkena PHK.....	35
F. Koperasi.....	36
BAB VII	38
PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK.....	38
A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	39
B. Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	41
C. Organisasi Perempuan.....	43
D. Perempuan di Sektor Pertanian.....	45
BAB VIII	48
HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	48
A. Penduduk Lanjut Usia	49
B. Perempuan Kepala Rumah Tangga.....	50

BAB IX.....	52
KEKERASAN.....	52
A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	54
BAB X.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pembangunan daerah adalah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan dalam setiap sektor kehidupan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun disadari bahwa hasil pembangunan itu belum dapat dinikmati oleh perempuan dan laki-laki secara adil seperti kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan tidak optimal terakomodir oleh perencanaan dan pembuat keputusan pembangunan yang pada umumnya laki-laki.

Untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan, Pemerintah Kota Jambi melalui kebijakan dan program yang diintegrasikan dengan kebutuhan, aspirasi dan permasalahan Perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan dan program yang selaras dengan program Pembangunan nasional. Strategi dan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender disebut dengan pengarusutamaan gender atau

yang lebih dikenal dengan PUG, dimana untuk rencana implementasinya diperlukan suatu analisis gender. Oleh karena itu diperlukan data dan fakta serta informasi tentang isu gender seperti data terpilah antara laki-laki dan perempuan yang dapat menggambarkan kesenjangan gender.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG. Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki serta mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Data terpilah sebagai salah satu prasyarat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku *“Profil Gender Kota Jambi Tahun 2023”* sebagai gambaran keadaan perempuan di Kota Jambi secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Adapun beberapa tujuan, dalam penulisan dan pembuatan profil gender Kota Jambi tahun 2023 ini :

- a. Memberikan gambaran penyelenggaraan PUG di Kota Jambi
- b. Menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya
- c. Memberikan gambaran permasalahan dan rekomendasi dalam perspektif Gender

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender Kota Jambi tahun 2023 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu data-data yang dihimpun dari OPD lingkup Pemerintah Kota Jambi serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) .

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI

A. Kondisi Geografis

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41" Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi


Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM² atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 KM².

Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 68 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	7
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	7
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	7
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	6
Jumlah		175,53	100	68

Sumber: Rancangan awal RPJMD Kota Jambi 2018-2023



Sumber : RPJMD Kota Jambi tahun 2018 - 2023

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti: Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut.

B. Visi dan Misi Kota Jambi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

1. **Pusat Perdagangan dan Jasa** : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional
2. **Berbasis Masyarakat** : community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan
3. **Berakhlak** : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan
4. **Berbudaya** : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan
5. **Pelayanan Prima** : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

BAB III KEPENDUDUKAN

A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk merupakan salah satu modal dasar dari pembangunan, karena yang berperan besar dalam proses pembangunan adalah penduduk itu sendiri. Tercatat penduduk Kota Jambi pada tahun 2022 sebanyak 628.578 jiwa terdiri dari laki-laki 315.700 jiwa dan perempuan 312.878 jiwa.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kota Jambi tahun 2022 menurut Kecamatan dan jenis kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Telanaipura	27.264	27.243	54.507
Jambi Selatan	29.395	29.343	58.738
Jambi Timur	33.790	33.255	67.045
Pasar Jambi	5.634	5.762	11.396
Pelayangan	6.905	6.700	13.605
Danau Teluk	6.737	6.619	13.356
Kota Baru	43.279	42.826	86.105
Jelutung	30.229	30.449	60.678
Alam Barajo	54.905	54.636	109.541
Danau Sipin	21.777	21.636	43.413
Paal Merah	55.785	54.409	110.194
Total	315.700	312.878	628.578

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2023

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kota Jambi didominasi oleh penduduk muda. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 05 – 09 tahun.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kota Jambi tahun 2021 menurut kelompok usia dan jenis kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
00-04	25.160	23.613	48.773
05-09	28.824	26.807	55.631
10-14	29.651	27.828	57.479
15-19	24.160	22.804	46.964
20-24	26.049	25.355	51.404
25-29	24.873	25.136	50.009
30-34	24.655	24.652	49.307
35-39	24.435	25.131	49.566
40-44	25.225	25.893	51.118
45-49	21.959	22.225	44.184
50-54	19.293	19.712	39.005
55-59	14.417	15.254	29.671
60-64	11.562	11.544	23.106
65-69	7.528	7.854	15.382
70-74	4.210	4.450	8.660
75+	3.699	4.620	8.319
Total	315.700	312.878	628.578

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Jambi didominasi oleh anak-anak usia 05 – 14 tahun. Dengan tingginya persentase penduduk usia anak, maka kebijakan dan program - program pembangunan agar lebih difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15 – 64 tahun), belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Penduduk Produktif di Kota Jambi tahun 2022 sebanyak 434.344 jiwa atau 69.09 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi, penduduk belum produktif 161.883 jiwa atau 25,76 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi. Sedangkan penduduk tidak Produktif sebanyak 32.361 jiwa atau 5.15 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi.



BAB IV PENDIDIKAN

Definisi Pendidikan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bidang pendidikan dijadikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional dan menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pendidikan bermutu dalam pembangunan suatu bangsa dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tanpa pendidikan yang bermutu, tujuan pembangunan suatu bangsa tidak dapat terwujud dengan baik.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Pendidikan merupakan aspek yang menarik untuk dibahas, karena melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan dapat tercapai. Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai dalam pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas hasil pendidikan.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, baik normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Pembangunan oleh sumber daya manusia yang berkualitas tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga, peran perempuan dalam menciptakan kader-kader bangsa memegang

peranan penting sebagai ibu. Ibu yang berkualitas diharapkan akan membentuk anak-anak yang lebih berkualitas.

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah mulai jenjang pendidikan pra sekolah (5-6 tahun), SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun). Angka Partisipasi Sekolah yang tinggi akan menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan.

Tabel 4.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2022

Jenis Kelamin	7 - 12	13-15	16-18
Laki-laki	99.36	98.29	90.28
Perempuan	100	92.88	90.15

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022

Di Kota Jambi APS pada jenjang pendidikan SD (usia 7–12 tahun) menunjukkan angka 99,36 persen untuk laki-laki dan 100 pesen untuk jenis kelamin perempuan. Angka ini memperlihatkan bahwa penduduk perempuan telah mendapatkan akses yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Pada jenjang pendidikan SMP (usia 13-15 tahun), APS untuk jenis kelamin perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 98,29 persen untuk laki-laki dan 92.88 persen untuk perempuan. Untuk jenjang pendidikan SMA memperlihatkan APS laki-laki lebih tinggi dari perempuan yaitu perempuan sebesar 90.15 persen dan laki-laki 90.28 persen. Fenomena di atas memberikan fakta bahwa kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Kota Jambi sudah mmberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya.

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2022

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA
Laki-laki	99.36	81.86	78.55
Perempuan	100	73.78	63.22

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) Kelompok perempuan dan laki-laki pada tingkatan pendidikan SD/MI hampir mencapai angka 100 %. Pada tingkatan pendidikan SMA menunjukkan bahwa APS laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, Misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan yang sesuai. Persentase APK ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan dalam memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2022

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA
Laki-laki	107.32	81.86	111.94
Perempuan	107.52	73.38	122.99

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah anak di Kota Jambi yang sedang bersekolah pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan di Kota Jambi untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) melebihi nilai 100 persen, yaitu 107.32 persen pada laki-laki dan 107.52 persen pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

D. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. ABH : Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan

membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel 4.4
Angka Melek Huruf
Menurut Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2022

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	99.52	44.81
Perempuan	99.22	47.15
Kota Jambi	99.37	45.98

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa AMH Kota Jambi sangat tinggi hampir mencapai 100 persen. Angka persentase ini cukup signifikan dan lebih tinggi dibanding rata-rata pencapaian AMH Nasional. Persentase penduduk yang melek huruf laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, walaupun perbedaannya tidak begitu signifikan.

Semakin tinggi Angka Melek Huruf perempuan, berarti akan semakin meningkat dan terbukanya peluang bagi perempuan untuk memperoleh wawasan, informasi dan pengetahuan yang lebih luas, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah perempuan yang berkualitas. Berbagai program telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan penduduk

yang buta huruf, antara lain dengan mengadakan program Perpustakaan Keliling, mendirikan Taman Bacaan dan program pemberantasan Buta Aksara.

E. Angka Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pada umumnya anak putus sekolah dikarenakan sering bolos, dan ketika kembali ke sekolah ia menemukan dirinya sudah terlalu jauh untuk bisa mengikuti pelajaran lebih lanjut, rata-rata sekolah sekolah tidak di tata untuk memberikan perhatian secara individual terhadap murid, sehingga ia menghadapi pengalaman yang tidak menggairahkan yang mungkin ia tidak punya selera lagi untuk belajar, kemudian anak meninggalkan sekolah lagi untuk selamanya atau dalam arti lain ialah putus sekolah.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan putus sekolah adalah berhentinya belajar seorang murid di tengah ia sedang mengenyam pendidikan atau seorang murid yang tidak memiliki surat tanda tamat belajar (ijazah). Putus sekolah merupakan permasalahan yang cukup besar di dunia pendidikan bagi Negara yang sedang berkembang seperti Negara kita ini, sebab kita tahu bahwa pendidikan merupakan suatu proses kehidupan yang panjang yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi anak sebagai warga Negara agar nantinya seorang anak menjadi seorang pribadi baik yang mengerti tentang norma-norma agama dan kehidupan dan kelak akan menjadi orang yang dapat di banggakan oleh orang tua, masyarakat, dan Negara.

Namun hingga saat ini tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa masalah putus sekolah masih terjadi, baik di Indonesia secara umum ataupun di Kota Jambi sendiri khususnya. Problem putus sekolah merupakan masalah yang menghambat kemajuan tingkat kualitas sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang, akan berdampak pada sulitnya memperoleh pekerjaan yang ada dimana pekerjaan yang ada terkadang membutuhkan standar pendidikan yang tinggi. Hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi pengangguran.

Tabel4.5
Angka Putus Sekolah
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
SD/ Sederajat	9	0	9
SMP/ Sederajat	43	7	50

F. Angka Kelulusan

Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan (sekolah) tentang telahdiselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Arti katakelulusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau keadaanlulus dalam melaksanakan ujian dan sebagainya.

Upaya yang dapat dilakukan peserta didik agar bisa lulus yaitu dengan menambah porsi belajar , satuan Pendidikan meningkatkan program pematapan, dan pemerintah menyiapkan peraturan dan perundang-undangan , prosedur operasional standar, juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis). Kegiatan tersebut untuk memotivasi peserta didik sehingga dalam ujian dapat dinyatakan lulus oleh satuan Pendidikan.

Tabel 4.6
Angka Kelulusan Sekolah
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah
SD/ Sederajat	9.765
SMP/ Sederajat	8.658

G. Belanja Daerah Urusan Pendidikan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dengan jelas dinyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 31 (2) yang bunyinya:"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dari uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayainya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya.

Kementerian Pendidikan telah menetapkan beberapa capaian indikator di bidang pendidikan. Indikator-indikator tersebut antara lain, indikator *input*, indikator *intermediate output* dan indikator *outcomes*. Indikator masukan (*input*) diukur dari pembiayaan bidang pendidikan, penyediaan fasilitas-fasilitas pembelajaran bagi masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia termasuk tenaga pengajar. Indikator hasil antara (*intermediate output*), diukur dari angka naik kelas, angka lulus, rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN), dan persentase akreditasi sekolah, sedangkan indikator hasil akhir (*outcomes*), yang merupakan salah satu variabel dalam penelitian ini adalah hasil jangka panjang dari keseluruhan proses pendidikan yang meliputi *input*, *intermediate output* dan *outcomes*. Indikator hasil akhir (*outcomes*) diukur dari angka melanjutkan (AM), angka melek huruf, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), rata-rata lama sekolah, serta angka putus sekolah (APTS).

Untuk memenuhi penyediaan pelayanan publik di bidang pendidikan, sesuai dengan Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 dalam perubahannya yang ke-empat ayat (4), menyebutkan bahwa: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, yang menyebutkan bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Dengan kewajiban untuk menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun dari APBD, diharapkan kualitas pendidikan yang dicapai di dalam dunia Pendidikan di Indonesia juga akan ikut membaik. Fenomena lapangan atas dunia pendidikan di Indonesia sangat berbanding terbalik dengan tingginya kewajiban kucuran anggaran pendidikan yang diamanatkan UU yaitu sebesar 20% dari APBN maupun APBD.

Tabel 4.7
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022

NO	INDIKATOR	JUMLAH (Rp)
1.	Realisasi Belanja Daerah	1.622.847.432.178,57
2.	Realisasi Belanja Daerah Urusan Pendidikan	414.816.857.721,00
Persentase Realisasi Belanja Urusan Pendidikan terhadap Realisasi Belanja Daerah		25.56 %

Sumber : BPKAD Kota Jambi, 2023 (diolah)

BAB V

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Investasi kesehatan sangat berguna dalam meningkatkan nilai manusia yang berupa peningkatan ketahanan fisik dan intelegensia, serta dapat mengurangi penyusutan nilai manusia. Perbaikan kesehatan dan gizi yang terus menerus menuju pada suatu keadaan yang sehat dan bergizi seimbang akan dapat mempertahankan kondisi bobot fisik tubuh manusia.

Kesehatan merupakan indikator yang lebih mencerminkan pembangunan yang langsung menyentuh atau dirasakan manfaatnya oleh manusia atau rakyat disuatu negara yang sebelumnya hanya terbatas pada konsep penghasilan. Kesehatan juga merupakan hak azasi manusia, karena kesehatan merupakan kodrat manusia yang sesuai dengan deklarasi hak azasi manusia dan konstitusi

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program

Keluarga Berencana, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

A. Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bahwa saat ini terdapat sebuah program jaminan kesehatan secara nasional untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Sistem yang digunakan itu diakomodir dengan mendirikan suatu badan yang bernama Badan Pelaksanan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sesuai dengan namanya maka badan ini akan melaksanakan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk baik miskin atau tidak miskin. Bagi penduduk miskin maka premi akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui jamkesmas dan Pemerintah Daerah melalui jamkesda.

Tabel 5.1
Persentase penduduk Kota Jambi yang menggunakan jaminan kesehatan menurut jenis kelamin tahun 2022

JENIS KELAMIN	MENGGUNAKAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK BEROBAT JALAN
Laki-Laki	41.27
Perempuan	50.52

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022

B. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

Angka harapan hidup bisa berbeda dari masa ke masa, bahkan juga berbeda pada tiap daerah maupun negara. Perbedaan angka harapan hidup ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, status kesehatan, hingga status ekonomi

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 5.2
Angka harapan Hidup di Kota Jambi tahun 2020 - 2022

No	Daerah	Umur Harapan Hidup (UHH)		
		2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	72.65	72.71	72.99
2.	Provinsi Jambi	71,16	71,22	71,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2023

Tabel diatas menunjukkan Angka harapan Hidup di Kota Jambi terus mengalami peningkatan tiap tahun nya. Angka Harapan Hidup di Kota Jambi tahun 2020 sebesar 72.65, dan pada tahun 2022 naik menjadi 72.99.

Pada dasarnya, cara memperpanjang angka harapan hidup suatu wilayah tidak hanya bergantung pada otoritas Pemerintah, tetapi juga didukung oleh perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat seperti menerapkan pola makan sehat, tetap aktif bergerak, istirahat yang cukup, tidak merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol, serta manajemen stress yang baik.

C. Penderita HIV/ AIDS

HIV (human immunodeficiency virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. nfeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut, dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita.

Tabel 5.3
Kasus HIV AIDS di Kota Jambi Tahun 2022

NO	KOTA	KASUS HIV AIDS 2021		KASUS HIV AIDS 2022	
		Kasus Baru	Kasus Baru	Kasus Baru	Kumulatif
1.	Kota Jambi	25	708	22	730

Sumber : Provinsi Jambi dalam angka tahun 2023

D. Keluarga Berencana

Pengertian KB (keluarga berencana) menurut UU No. 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera), adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Perlu diketahui, Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Contohnya seperti pil KB, kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Manfaat dari program keluarga berencana yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi risiko aborsi, menurunkan angka kematian ibu, mengurangi angka kematian bayi, membantu mencegah HIV/AIDS dan menjaga kesehatan mental keluarga.

Tabel 5.4
Jumlah Pemakai alat kontrasepsi di Kota Jambi
menurut jenis alat kontrasepsi tahun 2022

No	Tahun	Jenis Alat Kontrasepsi						
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2022	3.626	2.194	87	2.239	2.366	24.450	9.979

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi 2023

Tabel 5.5
Jumlah Penyuluh KB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	KECAMATAN	TAHUN 2022		
		JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Telanaipura	1	2	3
2	Jambi Selatan	2	-	2
3	Jambi Timur	2	2	4
4	Pasar Jambi	2	1	3
5	Pelayangan	2	1	3
6	Danau Teluk	1	1	2
7	Kota Baru	1	2	3
8	Jelutung	-	4	4
9	Alam Barajo	-	2	2
10	Danau Sipin	-	3	3
11	Paal Merah	-	3	3
TOTAL		11	21	32

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi 2023

Tabel 5.6
Jumlah Kader KB Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	KECAMATAN	TAHUN 2022		
		JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Telanaipura	-	65	65
2	Jambi Selatan	-	74	74
3	Jambi Timur	-	96	96
4	Pasar Jambi	-	34	34
5	Pelayangan	-	33	33
6	Danau Teluk	-	32	32
7	Kota Baru	-	76	76
8	Jelutung	-	107	107
9	Alam Barajo	-	94	94
10	Danau Sipin	-	66	66
11	Paal Merah	-	68	68
TOTAL		-	745	745

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi 2023

E. Usia Perkawinan Pertama

Salah satu faktor yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah umur perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama adalah umur menikah pertama kali seorang perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum dan biologi yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan (BPS). Umur perkawinan pertama memiliki hubungan negatif dengan fertilitas. Jika semakin muda umur perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksi atau semakin banyak anak yang akan dilahirkan. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua.

Dari sisi kesehatan, usia perkawinan pertama seorang wanita juga dapat mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah usia perkawinan pertama maka semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan bagi ibu maupun anaknya. Hal ini dikarenakan belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin, dan belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/melahirkan.

Tabel 5.7
Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Ke Atas menurut Umur Perkawinan Pertama, Kota Jambi tahun 2022

No.	Usia Perkawinan Pertama	Tahun 2021
1.	< 19 Tahun	18.15
2.	> 19 Tahun	81.85

Sumber : Statistik Kesejahteraan Penduduk Provinsi Jambi 2022

Tabel 5.7 diatas menunjukkan persentase usia perkawinan pertama Perempuan Kota Jambi di atas umur 19 tahun. Hal ini sesuai dengan aturan pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah berumur 19 tahun.

Perubahan usia wanita yang akan menikah harus berusia 19 tahun (sudah dewasa) bukan tanpa sebab. Perkawinan pada usia anak sering menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Pernikahan di usia dini sering menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti perlindungan hak atas perlindungan dari kekerasan, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

F. Belanja Daerah Urusan Kesehatan


Kesehatan merupakan salah satu dari 3 Pelayanan Dasar yang menjadi tugas pokok Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penerapan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya masing-masing sesuai dengan prioritas kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu belanja urusan pemerintah daerah yang penting dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut adalah belanja urusan Kesehatan. Sadar akan pentingnya urusan Kesehatan, pemerintah mengatur lebih lanjut pengalokasian belanja daerah urusan Kesehatan dalam undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan alokasi anggaran Kesehatan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten minimal 10 % dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Tabel 5.8
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021

NO	INDIKATOR	JUMLAH (Rp)
1.	Realisasi Belanja Daerah	Rp. 1.622.847.432.178,57
2.	Realisasi Belanja Daerah Urusan Kesehatan	Rp. 265.604.800.096,96
Persentase Realisasi Belanja Urusan Kesehatan terhadap Realisasi Belanja Daerah		6.16 %

Sumber : BPKAD Kota Jambi, 2023



BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan melindungi hak-hak pekerja, serta mempromosikan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan.

Adanya jaminan yang dituangkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan. ”Memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan. Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa ia mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian “Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja perempuan adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Penduduk Usia kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tabel 6.1
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Jambi tahun 2021

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja	194.846	108.671	303.517
2.	Bukan Angkatan Kerja	8.729	128.169	136.898

Sumber : Kota Jambi dalam Angka tahun 2023

B. Pencari Kerja Terdaftar

Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

Tabel 6.2
Situasi Pencari Kerja dan Penempatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pencari kerja terdaftar	625	969	1.594

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2023

C. Tenaga Kerja Migran

Menurut International Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerja oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki izin yang memenuhi Perizinan Berusaha dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Dimana izin tersebut tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain, dan Perizinan Berusaha harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Tabel 6.3
Pekerja Migran di Kota Jambi yang terdaftar tahun 2020 - 2022

No	Daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Kota Jambi	25	20	57

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2023

D. Pengangguran

Salah satu permasalahan yang di hadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya.

Pengangguran ialah kondisi dimana seseorang tidak bekerja dalam usianya yang produktif, yakni sekisar antara 15 tahun hingga 65 tahun. Pengangguran merupakan masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern, dan pada umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Jadi tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendidikan masyarakat merosot. Situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi yang berpengaruh pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari.

Pengangguran atau tuna karya (unemployment) merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran yang masuk ke dalam kriteria mencari pekerjaan adalah penduduk usia kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha memperoleh pekerjaan.

Tabel 6.4**Jumlah Pengangguran di Kota Jambi Tahun 2022**

No	Indikator	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kota Jambi	16.154	11.004	27.158

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2023

E. Pekerja Terkena PHK

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) masih kerap terjadi. PHK diatur dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 BAB I Pasal 1 ayat (25) yang diartikan sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Masih dalam UU tersebut, PHK dijelaskan lebih rinci dalam BAB XII dari pasal 150-pasal 172.

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang tersebut meliputi PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tabel 6.5**Jumlah Pekerja Terkena PHK di Kota Jambi Tahun 2022**

No	Indikator	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Kota Jambi	61	22

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2023

F. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.

Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, dewasa ini koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar - benar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

Masyarakat kita yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kebiasaan kekeluargaan dan gotong royong tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-menurun sehingga tidak mengherankan jika asas kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan bangsa ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia. Selain karena selaras dengan budaya Indonesia yang telah berlangsung lama secara turun-temurun, koperasi juga menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia saat terjadi krisis moneter. Keberhasilan dan peran besar tersebut tentu

menggerakkan banyak orang untuk ikut masuk menjadi anggota koperasi.

Salah satu kewajiban menjadi anggota koperasi adalah dengan ikut serta dalam iuran simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi. Tentunya ada penggalangan dana di dalam koperasi agar kegiatan usaha koperasi berjalan. Oleh karena itu, jika Grameds ingin menjadi anggota koperasi, sangat penting sekali untuk memilih koperasi yang legal dan terpercaya.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Secara luas, koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 6.6

Jumlah Koperasi di Kota Jambi yang terdaftar tahun 2022

No	Indikator	Jumlah
		Tahun 2022
1.	Koperasi Aktif	220
2.	Koperasi Tidak aktif	239

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2023

BAB VII

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Perkembangan zaman pada dasarnya juga diikuti oleh perubahan pola pikir masyarakat salah satunya berkaitan dengan gender. Perempuan tidak lagi hanya bekerja di sektor private, namun juga telah berani unjuk kemampuan di sektor publik. Seiring dengan mulai bergesernya peran perempuan, saat ini banyak perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat.

Pembangunan yang berperspektif gender yang selama ini digerakkan pemerintah belum memberikan hasil yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk itu belum bersifat strategis. Pemerintah pusat apalagi daerah belum mempunyai peta persoalan yang sesungguhnya yang dihadapi kaum perempuan di lapangan. Pemerintah selalu bercermin pada norma-norma yang berlaku. Itulah sebabnya, cara pandang pemerintah seringkali bertolak belakang dengan para aktivis di lapangan dalam melihat nasib perempuan.

Visi Pembangunan Nasional bertujuan mengantarkan rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian bangsa yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender, dan wilayah.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak serta merta mengindikasikan bahwa perempuan bekerja hanya untuk mencari nafkah dan mengejar karir. Ada sebab-sebab lain yang membuat perempuan ingin bekerja, khususnya bekerja di organisasi birokrasi. Makna kerja yang paling mendasar selalu dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi, seperti: pemenuhan kebutuhan makanan, tempat tinggal, baik untuk individu dan masyarakat, meskipun demikian ditemukan juga adanya makna kerja lain yang lebih bersifat subjektif yang ditawarkan dari suatu pekerjaan seperti prestasi, kehormatan, kontak sosial mendefinisikan makna kerja sebagai penghayatan seseorang

dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi individual dengan melaksanakan tugas pekerjaan dari satu tahap ke tahap yang lainnya dalam organisasi

Perempuan bekerja di sektor publik umumnya sudah memperoleh pendidikan yang cenderung tinggi. Perempuan ingin merealisasikan pendidikan yang diterimanya dalam hal bekerja. Dalam masa pendidikan perempuan memperoleh ilmu dari pendidikan yang dijalannya. Perempuan mengaplikasikan ilmu tersebut dengan bekerja. Bekerja merupakan sebuah pencapaian untuk dapat meningkatkan taraf hidup manusia.

Masalah gender yang timbul pada sektor formal adalah bahwa kebanyakan jabatan perempuan berada dilapisan bawah atau lebih rendah disbanding jabatan laki-laki. Hal ini terkait dengan stereotype yang terjadi di tempat kerja yang menganggap bahwa perempuan lebih memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga tidak cocok bila dipekerjakan sebagai pimpinan. Masalah rendahnya jabatan tadi berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan. Akar dari tingkat pendapatan sebenarnya adalah tingkat pendidikan¹⁶. Pada sisi lain terdapat kenyataan bahwa pendidikan tinggi merupakan suatu hal yang langka bagi kebanyakan perempuan dinegara-negara berkembang.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya di partai politik dan legislatif, telah menjadi keniscayaan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam ranah politik. Kebijakan itu adalah partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif, dan menempatkan minimal satu caleg perempuan di antara tiga nama dalam daftar calon. Kebijakan afirmatif ini tetap dipertahankan dalam UU Pemilu yang baru disahkan. Usulan penguatan kebijakan afirmatif yang disuarakan kelompok perempuan, ditanggapi beragam pendapat di antara wakil fraksi dalam Panitia Khusus RUU Pemilu. Umumnya fraksi-fraksi di DPR mendukung kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah perempuan di legislatif tetapi terbersit keraguan kesiapan partai dalam merekrut perempuan sebagai kader dan calon anggota legislatif.

Mengenai jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan pada saat ini, memang masih sangat jauh dari harapan. Namun bukan hal ini yang seharusnya jadi pusat perhatian, yang seharusnya menjadi persoalan saat ini adalah ketika membicarakan badan legislatif jika dikaitkan dengan keterwakilan perempuan, bagaimana perempuan yang telah duduk dikursi legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif khususnya ditingkat daerah. Masih banyak hak-hak perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD. Masih banyak hal yang perlu diperjuangkan. Diperlukan dukungan terhadap upaya bersama demi tercapainya persamaan hak bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Perempuan akan tampil dengan maksimal menunjukkan potensi yang mereka miliki apabila mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan bantuan dan dukungan orang-orang terdekat, terlebih jika masalah-masalah tersebut mendapat perhatian khusus oleh para anggota legislatif perempuan, karena mereka yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri. Pemerintahan dikatakan berhasil dalam pembangunan di segala bidang apabila mampu memberikan perhatian yang lebih kepada rakyatnya yang termasuk di dalamnya adalah perempuan. Perhatian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pengetahuan, perawatan ataupun pengobatan gratis atas masalah-masalah perempuan dengan campur tangan pemerintah dalam merespon kepentingan-kepentingan perempuan tersebut.

Tabel 7.1
Anggota DPRD Perempuan Kota Jambi Pemilu 2019

No	Partai Politik	Dapil	Dapil	Jumlah Suara
1	2	3	4	5
1.	PKB	Syofni Herawati, SP	Kota Jambi I	2.110
2.	PDI-	Suprapti, SE	Kota Jambi I	1.448
3.	P	Maria Magdalena, SS	Kota Jambi II	2.882
4.	PDI-	Anti Yosefa	Kota Jambi II	1.437
5.	P	Hj. Hedriani, S. Pd	Kota Jambi II	2.712
6.	PKS	Maya Fitriah Siregar	Kota Jambi IV	1.925
7.	Demokrat	RR. Nelly Kurniasih Kawuri, SE	Kota Jambi V	3.449
8.	Nasdem Demokrat PBB	Sri Fatmawati, A. Md	Kota Jambi V	2.654

Sumber : KPU Kota Jambi 2019

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa hampir semua daerah pemilihan (dapil) terdapat anggota legislatif perempuan. Persentase anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Jambi sebesar 17,77 persen dari total 45 anggota DPRD Kota Jambi terpilih.

B. Perempuan di Lembaga Eksekutif

Keterwakilan perempuan secara proporsional di lembaga eksekutif diharapkan akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan dapat menghasilkan produk-produk pembangunan yang lebih sensitif gender. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diharapkan pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dapat terakomodir, sehingga perempuan dapat menikmati hasil pembangunan dengan adil.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki dan perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.

Tabel 7.2
Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi menurut tahun dan jenis kelamin

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	2020	1.793	4.012	5.805
2.	2021	1.731	3.893	5.624
3.	2022	1.590	3.643	5.233

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi 2023

Berdasarkan Tabel 7.2 ASN di Pemerintah Kota Jambi setiap tahun nya di dominasi oleh ASN Perempuan. Persentase ASN perempuan di Pemerintah Kota Jambi dari jumlah ASN sebesar 69.11 persen pada tahun 2020, 69.22 persen pada tahun 2021 dan 69.62 persen pada tahun 2022.

Tabel 7.3
Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi yang Menduduki
Eselon II, III, IV dan Camat tahun 2022

No	Jabatan	Tahun 2022	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Eselon II	23	8
2.	Eselon III	119	43
3.	Eselon IV	246	236

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi tahun 2023

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai ASN, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat eselon II didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

Tabel 7.4
Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi Berdasarkan
Golongan tahun 2022

No	Jabatan	Tahun 2022	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Golongan I	10	-
2.	Golongan II	296	290
3.	Golongan III	977	2.510
4.	Golongan IV	307	843

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi tahun 2023

Tabel 7.5
Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi
Yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tahun 2022

No	Jabatan	Tahun 2022	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Diklat Pim TK. II	16	3
2.	Diklat Pim TK. III	75	22
3.	Golongan III	127	84

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi tahun 2023

C. Organisasi Perempuan

Gerakan perempuan di Indonesia tumbuh pada awal abad 20 ketika sekolah modern didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan organisasi modern didirikan oleh “kaoem bumiputera”. Hingga saat ini, hampir satu abad lamanya, perjuangan itu mengalami pasang surut. Bahkan apa yang disebut capaian tentang “Hak Perempuan” saat ini, pada prinsipnya belum dapat menjawab problem penindasan yang dialami kaum perempuan itu sendiri.

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Tabel 7.6
Daftar Organisasi Perempuan di Kota Jambi Tahun 2022

NO	ORGANISASI	NAMA KETUA	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	GOW	DR.dr.HJ. Nadiyah, SPoG	Jl. Samarinda No. 01 Kel. Paal Lima Kota Baru - Jambi
2	AISYIYAH	Hj. Amelia	Jl. Pattimura
3	WKRI	Theresia Ari Sukarni	Gereja Khatolik St. Theresia Pasar Jambi
4	PERWARI	Hj. Saodah	Jl. MW Marawis No. 5 Jambi
5	PWKI	Pdm. Herni Lee	Jl. Prabu Siliwangi RT.23 Kel. Tj.Sari
6	IBI	Hj. Nurleli. Am.Keb	Dinas Kesehatan Kota Jambi
7	PERSIT KCK		Kodim 0415 BTH - Simp. Puncak
8	BHAYANGKARI	Ny. Dian Dover	Jl. Bhayangkara No. 01 Kel. Tlg Banjar
9	MUSLIMAT NU	Hj. Mariyatul Qibtiyah, S.Ag	Jl.Kopral Ramli RT.45 Kel. Tlg. Bakung
10	DWP KOTA JAMBI	Hj. Choirianti Budidaya	Jl.Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Jambi
11	Wanita Islam (WI)	Sodriah	Jl.Blekok Raya Handil Jaya (Mesjid Al-Muhajirin)
12	Dharmayukti Karini	Ny. Zakiah Edy Pramono	Jl. A.Yani No.16 Telanaipura
13	Ikatan Adhyaksa Dharmakarini	Ny.Abdiyani F.Azhari	Jl.A.Yani No.15 Telanaipura
14	IWAPI	Hj. Sofia	Lrg. Eksekutif No. 16 Jambi
15	HWK	Yuliantie, SE	Jl.Abdul Rahman Saleh Rt.06 Kel. Pasir Putih

NO	ORGANISASI	NAMA KETUA	ALAMAT
1	2	3	4
16	AL HIDAYAH	Dra. Hj. Nuraini Usman	Talang Bakung
17	FATAYAT NU	Nurhayati, SPd.I, M.Pd	Jl.Pattimura Komp. Griya Kenali Asri E40 Kenali Besar
18	SALIMAH	Rice Osiarni, S.Pd	Nusa Indah
19	PERIP	Yayuk Sutrisno	Kebun Kopi Jambi
20	HWDI	Dety Herawati, S.Ag	Jl. Sutan Syahrir No.86 RT.11 Kel. Pasir Putih
21	BKMT	Hj. Laksmi	Komplek PU Pasir Putih
22	BKWK	HJ. Farida Usman	Hotel Matahari 2 Pasar Jambi
23	Bundo Kandung	Hj. Leni Suhelmi, M.Pd	Yayasan Al-Progo Jambi
24	MTP IPHI	Hj.Fatmalis Darsyam, SE, M.Si	Jl. Parluhutan Lubis Ir. Gotong Royong
25	PERWIRA	Ade Musdalifa	Depan Polsek Jelutung Jambi
26	IWSS	Hj. Nelly Tansil	Jl. Iswahyudi RT.0 Kel. Pasir Putih
27	KPI	Nuraini Silalahi	Jl. Sayuti Makalam No.75 Rt.10 Kel. Sungai Putri
28	Forsikatel	Marwiyah	Telkom - TAC Jambi
29	Alisa "KHADIOJAH" ICMI	Nina Martini, BBA	Jl. Prabu Siliwangi RT.19 No.51 Kel. Tanjung Sari
30	Perkopin	Sri Wahyuni	Depan Polsek Jelutung Jambi
31	Koperwan	Zubaidah	Jl.H.Juanda No.96 Mayang
32	IPM	Siti Zuraidah	Jl.Pratu Satir The Hok
33	KKJC	Tuti Alawiyah	Jl. Rajawali 2 RT,23 No.37 Kel. Tambak Sari
34	HPMJ	Dora Amelia, Amd	Jl.Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Jambi
35	PDRI	Hj. Sri Artati	
36	WPP PPP	Kartini	JL. TP.Sriwijaya

D. Perempuan di Sektor Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang mendominasi dalam perekonomian Indonesia dan besarnya keterlibatan perempuan pada sektor tersebut, maka pembangunan sektor pertanian tidak dapat terlepas dengan pembangunan petani perempuan

pada sektor ini. Pengembangan sektor pertanian dalam berbagai lini merupakan salah satu langkah strategis dalam memperbaiki perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat petani khususnya. Dalam hal ini, termasuk didalamnya penciptaan peluang usaha pertanian dan segala hal yang mampu menunjang pembangunan secara berkelanjutan melalui kegiatan produktif yang berguna bagi perkembangan sektor pertanian dan sektor-sektor lain yang terhubung dalam sistem pertanian secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian pembangunan sektor pertanian akan mampu mendorong perkembangan ekonomi secara merata di seluruh aspek bidang pertanian. Minimnya kesempatan bagi petani perempuan pada skala kecil-menengah untuk mengakses informasi dan rendahnya pendidikan yang dimiliki menjadi persoalan dalam meningkatkan kemampuan berinovasi guna mengatasi persoalan yang dihadapi. Berbagai persoalan klasik yang senantiasa dihadapi masih menjadi tantangan yang besar bagi pembangunan sektor pertanian yang terus berlangsung seperti siklus tahunan yang tidak bisa dihindari. Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, salah satunya dengan memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT). Kelompok Wanita Tani merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya kaum wanita untuk mengelola serta mengekspresikan berbagai pemikiran dibidang pertanian serta sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan bagi anggota kelompok, sehingga kegiatan kelompok yang diharapkan dapat kreatif dan mengikuti perkembangan zaman.

Tabel 7.7
Perempuan Kota Jambi di Sektor Pertanian Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022
1	2	3
1	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT)	128
2	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapat bantuan Pemerintah	5
3	Jumlah Anggota Kelompok Tani	4.920
4	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang telah mendapatkan Pelatihan	8
5	Jumlah Pelaku Usaha Sektor pangan - Perikanan = 3.313 - Peternakan = 125	3.438

BAB VIII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Hukum di setiap negara merupakan peraturan yang secara adat, resmi dianggap mengikat dan diresmikan oleh penguasa negara atau pemerintah. Ada banyak sekali hukum di Indonesia, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, sampai peraturan daerah.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan kepada warga negara harus disesuaikan dengan kondisi warga yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dalam memahami hukum dan untuk mengakses perlindungan. Kepastian yang ditimbulkan karena hukum *zekerheid door het recht* bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Bentham dalam *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. Leopold Pospisil berpendapat, tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum.

Fungsi hukum pertama, mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Kedua, memperkuat kedudukan

nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal dan sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum. Ketiga, hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial. Keempat, hukum melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip indeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.

Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perlindungan perempuan :

(1) UU No 7/1984 Tentang Ratifikasi CEDAW. (2) UU No 39/1999 tentang HAM. (3) UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. (4) UU No 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (5) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010-2014 yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relative rendah. (6) Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus dalam hukum adalah perempuan. Perempuan adalah orang yang dapat hamil, melahirkan anak, menyusui dan keterbatasan fisik (lemah) yang berbeda dengan kaum pria lebih kekar dan kuat secara fisik. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan hukum karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan. Domestikfikasi perempuan menjadi pemicu betapa rendahnya keterlibatan kaum perempuan berada di ruang publik.

A. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Lansia kerap kali dianggap sebagai beban keluarga dan dinilai tidak produktif. Untuk itu stigma negatif tersebut harus diubah oleh lansia sendiri. Lansia harus bangkit dan didukung oleh masyarakat serta pemerintah sehingga lansia menjadi produktif, bermanfaat, sehat, dan bahagia.

Menua adalah hal wajar dan alamiah, yang jadi masalah, seberapa siap seorang lansia menyongsong hari tua. Demikian pula orang-orang terdekat mereka, keluarga maupun bukan. Faktanya, jumlah lansia kini semakin besar. Mempersiapkan lansia sehat dan mandiri adalah sebuah tantangan tersendiri. Hal ini penting, agar kelak lansia tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Jumlah penduduk lansia yang membesar ternyata berpotensi memberikan banyak benefit jika tangguh, sehat dan tetap produktif. Penduduk lansia tersebut bahkan diprediksi menjadi bonus demografi kedua bagi Indonesia. Namun demikian, menjadikan penduduk lansia tetap sehat, tangguh dan produktif tentu membutuhkan banyak persiapan serta dukungan dari semua pihak. Persoalan kualitas gizi, sanitasi serta dukungan lingkungan yang sehat kemudian menjadi beberapa hal prioritas yang wajib diwujudkan, sama halnya dengan penyiapan kualitas penduduk usia produktif.

Tabel 8.1

Jumlah Penduduk Lansia Kota Jambi Menurut Kelompok Usia Tahun 2019 - 2022

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	2019	24.514	23.999	48.513
2.	2020	24.682	25.457	50.139
3.	2021	25.313	26.475	51.788
4.	2022	26.999	28.468	55.467

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2023, diolah

B. Perempuan Kepala Rumah Tangga

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama atau terpisah. terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan kuat, atau sering disebut hubungan lahir batin. Adanya hubungan ikatan darah

menunjukkan kuatnya hubungan yang dimaksud. Dalam kehidupan keluarga, suami istri umumnya memegang peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi maupun spiritual juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat. Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga.

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik.

Perempuan dalam era modern ini sudah menjalani fungsi yang signifikan di ruang publik. Mereka tidak lagi terkungkung dalam ruang domestik. Bahkan banyak diantaranya telah memerankan peran yang penting, seperti pemimpin negara, organisasi dan komunitas dan tulang punggung keluarga. Meskipun demikian perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kedua (the second sex). Perempuan tetap di anggap tidak memiliki karakter laki-laki, yang pemberani dan kuat.

Tabel 8.2
Jumlah Kepala Keluarga di Kota Jambi berdasarkan jenis kelamin tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2019	152.103	31.513	183.616
2.	2020	148.432	21.980	170.412
3.	2021	153.831	31.686	185.517
4.	2022	156.977	33.314	190.291

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2021

BAB IX KEKERASAN

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihail atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan terhadap perempuan” dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan pengertian kekerasan terhadap anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang-undang yang mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam tataran implementasi, beberapa Keppres dan Inpres juga dikeluarkan untuk mendukung program perlindungan anak yang mencakup Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA).

Terkait Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dikeluarkan dalam rangka merespon banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Inpres tersebut memerintahkan Para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian, Para Gubernur dan Para Bupati/ Walikota untuk secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan serta reintegrasi pada kekerasan terhadap anak. Selanjutnya pada tahun 2017, pemerintah menetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU

No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan diberlakukannya UU No 17 Tahun 2017 tersebut, guna memberikan perlindungan kepada anak, Negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif)

dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberlakuan undang-undang ini juga untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Angka kasus kekerasan pada perempuan terus meningkat. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mencatat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus.

Tabel 9.1
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jambi Tahun 2018

No	Kecamatan	2018	KDR T				Kekerasan Terhadap Perempuan	Kekerasan Terhadap Anak	
			Istri	Suami	Anak			L	P
					L	P			
1	Telanaipura	5	1	-	1	-	-	3	
2	Jambi Selatan	16	5	1	2	1	2	3	
3	Jambi Timur	7	3	-	1	-	-	3	
4	Pasar Jambi	1	-	-	-	-	1	-	
5	Pelayangan	3	-	-	1	-	1	1	
6	Danau Teluk	1	-	-	-	-	-	1	
7	Kota Baru	21	5	1	3	1	3	7	
8	Jelutung	10	3	-	2	-	2	3	
9	Alam Barajo	7	3	1	-	2	-	1	
10	Palmerah	6	3	-	-	-	1	2	
11	Danau Sipin	8	3	1	-	-	-	4	
Total		85	26	4	10	4	5	28	

Sumber : UPTD PPA DPMPPA Kota Jambi, 2021

Dari Tabel 8.1 menunjukkan jumlah kasus kekerasan didominasi oleh kasus KDRT sebanyak 44 kejadian. Kasus terbanyak terjadi pada Kecamatan Kota Baru yaitu 21 kasus dan Kecamatan Jambi Selatan 16 kasus.

Tabel 9.2

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jambi Tahun 2019

No	Kecamatan	2019	KDRT				Kekerasan Terhadap Perempuan	Kekerasan Terhadap Anak	
			Istri	Suami	Anak			L	P
					L	P			
1	Telanaipura	11	5	-	-	-	1	2	3
2	Jambi Selatan	8	6	-	-	-	-	-	2
3	Jambi Timur	2	1	-	-	-	-	-	1
4	Pasar Jambi	5	-	-	-	-	2	-	3
5	Pelayangan	0	-	-	-	-	-	-	-
6	Danau Teluk	1	-	-	-	-	-	-	1
7	Kota Baru	17	8	-	1	1	1	2	4
8	Jelutung	9	3	-	-	-	1	2	3
9	Alam Barajo	5	2	-	-	-	1	1	1
10	Palmerah	7	3	-	-	1	1	-	2
11	Danau Sipin	3	1	-	-	-	-	1	1
Total		68	29	0	1	2	7	8	21

Sumber : UPTD PPA DPMPPA Kota Jambi, 2021

Tabel 9.3

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jambi Tahun 2020

No	Kecamatan	2020	KDR T				Kekerasan Terhadap Perempuan	Kekerasan Terhadap Anak	
			Istri	Suami	Anak			L	P
					L	P			
1	Telanaipura	11	4	-	-	-	1	3	3
2	Jambi Selatan	24	5	1	-	-	8	1	9
3	Jambi Timur	3	2	-	-	-	-	-	1
4	Pasar Jambi	7	-	-	-	-	5	-	2
5	Pelayangan	2	-	-	-	-	-	-	2
6	Danau Teluk	3	1	-	-	-	-	-	2
7	Kota Baru	23	10	-	-	-	3	3	7
8	Jelutung	13	6	-	-	-	-	-	7
9	Alam Barajo	13	6	-	-	-	2	1	4
10	Palmerah	26	12	1	-	-	4	2	7
11	Danau Sipin	5	2	1	-	-	2	-	-
Total		130	48	3	0	0	25	10	44

Sumber : UPTD PPA DPMPPA Kota Jambi, 2021

Tabel 9.4

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jambi Tahun 2021

No	Kecamatan	2021	KDRT				Kekerasan Terhadap Perempuan	Kekerasan Terhadap Anak	
			Istri	Suami	Anak			L	P
					L	P			
1	Telanaipura	10	1	-	-	-	5	4	
2	Jambi Selatan	15	5	-	1	-	1	8	
3	Jambi Timur	12	7	-	-	-	1	4	
4	Pasar Jambi	3	1	-	-	-	1	-	
5	Pelayangan	3	-	-	-	-	2	1	
6	Danau Teluk	1	-	-	-	-	-	1	
7	Kota Baru	24	7	-	-	-	5	7	
8	Jelutung	20	7	-	-	-	1	8	
9	Alam Barajo	13	8	-	-	-	1	2	
10	Palmerah	19	5	-	-	-	2	8	
11	Danau Sipin	3	1	-	-	-	-	2	
Total		123	42	0	1	0	10	45	

Sumber : UPTD PPA DPMPPA Kota Jambi, 2022

Tabel 9.5
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	2022	KDR T				Kekerasan Terhadap Perempuan	Kekerasan Terhadap Anak	
			Istri	Suami	Anak			L	P
					L	P			
1	Telanaipura	6	-	-	-	-	1	4	1
2	Jambi Selatan	8	1	-	-	-	1	4	2
3	Jambi Timur	12	5	-	-	-	2	2	3
4	Pasar Jambi	1	-	-	-	-	-	-	1
5	Pelayangan	1	-	-	-	-	-	1	-
6	Danau Teluk	5	1	-	-	-	1	-	3
7	Kota Baru	22	8	-	-	-	1	5	8
8	Jelutung	10	4	-	-	-	1	2	3
9	Alam Barajo	25	10	-	-	-	1	5	9
10	Palmerah	17	6	-	-	-	1	2	8
11	Danau Sipin	4	1	-	-	-	1	-	2
Total		111	36	0	0	0	10	25	10

Sumber: UPTD PPA DPMPPA Kota Jambi, 2023



BAB X PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang disajikan pada Profil Gender Kota Jambi tahun 2023, Perempuan dan anak sudah cukup setara dalam pembangunan di Kota Jambi. Dalam bidang Pendidikan Perempuan sudah mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengenyam Pendidikan yang lebih tinggi.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, Pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.

Sektor publik lebih identik dengan karakter maskulin yang tegas, berani, cekatan dan cepat dalam mengambil keputusan, sehingga dikatakan bahwa sektor publik merupakan domain laki-laki. Kekuasaan publik identik dengan persaingan dan konflik dalam penyelesaian masalah, sedangkan karakteristik unggul dari feminitas berupa kesabaran, kejujuran dan kesetiaan dianggap tidak perlu dan tidak memiliki karakteristik unggul.

Meskipun jumlah komposisi perempuan yang bekerja di sektor publik masih rendah dibandingkan jumlah laki-laki yang bekerja di sektor publik, tetapi jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini disebabkan selain kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, juga karena adanya permintaan penerimaan tenaga kerja perempuan dan semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan. Faktor ini yang membuat peningkatan pada perempuan untuk bekerja.

Penyelenggaraan Data Gender merupakan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Data Gender sebagai elemen penting yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui data terpilah gender, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat mendukung kepentingan perempuan di Kota Jambi.

Profil Gender Kota Jambi menyajikan data tentang keadaan perempuan terhadap laki-laki di berbagai bidang, diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsif gender untuk kedepannya. Dalam penyusunan Profil Gender Kota Jambi diperlukan dukungan kerjasama dari semua pihak terkait yang dalam hal ini adalah OPD dan Instansi lintas sektor di Kota Jambi.

B. Saran

Penyelenggaraan Data Gender merupakan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Data Gender sebagai elemen penting yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui data terpilah gender, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat mendukung kepentingan perempuan di Kota Jambi.

1. Data gender dapat menjadi salah satu instrument dalam menyusun kebijakan, program maupun kegiatan perangkat daerah Pemerintah Kota Jambi
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah Pemerintah Kota Jambi dalam pengumpulan dan penyusunan data gender.
3. Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik, khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.